

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	a. Dasar Hukum	1
	b. Latar Belakang	2
	c. Tujuan	3
	d. Ruang Lingkup	3
	e. Metodologi Evaluasi	3
	f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
	g. Tidak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	5
BAB II	GAMBARAN HASIL EVALUASI	7
	a. Hasil Evaluasi	7
	1. Perencanaan Kinerja	8
	2. Pengukuran Kinerja	9
	3. Pelaporan Kinerja	11
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	12
	b. Rekomendasi	12
	1. Perencanaan Kinerja	12
	2. Pengukuran Kinerja	12
	3. Pelaporan Kinerja	13
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	13
BAB III	PENUTUP	13



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Website : <https://inspektorat.gresikkab.go.id/> ; E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
G R E S I K

Nomor : 700.1.2.1/1906.1/437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2026

Gresik, 31 Agustus 2026

Kepada Yth :

Camat Bungah Kabupaten Gresik

di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bungah Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/1814/437.72/2026 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan,
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang,
3. Laporan Kinerja,
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016, bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayahkerja Kecamatan.

Susunan Organisasi Kecamatan Bungah adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Camat Bungah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
9. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
10. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
11. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi, Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah menerima Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Tahun 2024/2025 pada Kecamatan Bungah Nomor: 700/2309.5/437.72/2025 tanggal

14 Oktober 2025. Dalam laporan tersebut, Tim Evaluasi memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

Atas rekomendasi tersebut, Kecamatan Bungah telah melakukan tindak lanjut melalui Surat Camat Bungah Nomor : 000.8.6.3/262/437.113/2026 tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024/2025 pada Inspektur Pembantu III tanggal 31 Juli 2026. Tindak lanjut tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluasi, dengan uraian sebagai berikut:

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas
1	2	3	4
1.	DPA yang disajikan belum diformalkan.	Melengkapi DPA dan dokumen PK yang telah diformalkan.	Telah menyajikan dokumen DPA Tahun 2025 yang telah diformalkan
2.	Dokumen PK belum ditandatangani oleh Kepala Daerah.	Melengkapi DPA dan dokumen PK yang telah diformalkan.	Telah menyajikan dokumen PK Tahun 2025 yang telah diformalkan
3.	Dokumen Renstra belum menunjukkan keselarasan satuan	Belum ada rekomendasi spesifik	-
4.	Dokumen Renstra menunjukkan rentang pada beberapa indikator tujuan yang menunjukkan ketidakoptimisan.	Belum ada rekomendasi spesifik	-
5.	SK IKU telah disusun namun belum diformalkan.	Melengkapi SK IKU yang telah diformalkan.	Keputusan Camat Bungah Nomor: 067/05/437.113/2025 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah diformalkan
6.	Bukti Screenshot penggunaan aplikasi untuk pengukuran kinerja belum disajikan.	Melengkapi dengan bukti dukung pengukuran kinerja berupa Screenshot penggunaan aplikasi.	Menyajikan Screenshot Pengukuran Kinerja OPD melalui Aplikasi SIAKRI
7.	Data Kinerja atas Rencana Aksi belum diformalkan.	Melengkapi dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang telah diformalkan.	Menyajikan Surat Camat Bungah Nomor 050/008/437.113/2025 tentang Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas
1	2	3	4
8.	Monev Renja belum diformalkan.	Melengkapi dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang telah diformalkan.	Menyajikan Surat Camat Bungah Nomor 050/008/437.113/2025 tentang Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024
9.	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) belum diformalkan.	Melengkapi dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang telah diformalkan.	Menyajikan Surat Camat Bungah Nomor 050/008/437.113/2025 tentang Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024
10	Beberapa dokumen belum terupload di aplikasi.	Melengkapi dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang telah diformalkan.	Menyajikan Surat Camat Bungah Nomor 050/008/437.113/2025 tentang Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024/2025 pada Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, diperoleh hasil bahwa dari total 10 (sepuluh) rekomendasi temuan hasil evaluasi AKIP terdapat :

1. 8 (delapan) rekomendasi (80%) telah ditindaklanjuti dan dinyatakan Sesuai dengan Rekomendasi (Selesai/Tuntas);
2. 2 (dua) rekomendasi (20%) telah ditindaklanjuti namun Belum Sesuai dengan Rekomendasi (Dalam Proses/Belum Selesai);
3. 0 (nol) rekomendasi (0%) yang belum ditindaklanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya. Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

mendapat nilai **81,47** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	22.65	21.49
2	Pengukuran Kinerja	30	27.07	25.43
3	Pelaporan Kinerja	15	11.29	13.93
4	Evaluasi Internal	25	19.38	20.63
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		80.38	81.47
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
	Interpretasi : MEMUASKAN			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Rencana Strategis (Renstra), rencana kerja tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan cukup realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen

perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **21,49** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **71,64%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu:

- a. Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Bungah Tahun 2026 belum sepenuhnya konsisten dengan dokumen Renstra Kecamatan Bungah Tahun 2025–2029, karena masih terdapat penggunaan referensi Renstra Tahun 2021–2026 pada bagian penyusunan dan review Renja, sementara pada bagian lain telah mengacu pada Renstra Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dalam penetapan sasaran, indikator dan target kinerja tahunan;
- b. Dokumen Renstra tidak direviu secara berkala.

2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran. Kecamatan Bungah menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dan Pimpinan OPD selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.

Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **84,76%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu:

- a. Pengukuran capaian kinerja dalam Dokumen Renja Kecamatan Bungah Tahun 2026 belum sepenuhnya dilakukan secara akurat dan konsisten. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya ketidaksesuaian antara realisasi capaian, target Renstra dan persentase tingkat capaian realisasi yang disajikan dalam Tabel 2.1. Pada indikator kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target Renstra sebesar 18 dokumen dengan realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 sebesar 9 dokumen, namun tingkat capaian dicantumkan sebesar 100%, yang berdasarkan formula dalam tabel seharusnya sebesar 50%. Hal serupa terjadi pada indikator Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dimana target Renstra sebesar 36 dokumen dan realisasi capaian sebesar 18 dokumen, namun tingkat capaian dicantumkan sebesar 100%, yang seharusnya sebesar 50%;
- b. Mekanisme pengumpulan data kinerja masih mengacu pada Surat Edaran Bupati Gresik Tahun 2022 sehingga belum terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date* (mutakhir)..

3. Evaluasi Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Kecamatan Bungah telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

LKjIP Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Selain Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja juga disusun secara triwulanan yang merupakan rapor kinerja triwulanan dan dimanfaatkan untuk perbaikan khususnya rancangan aksi di triwulan berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,93** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **92,86%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu:

- a. Pemanfaatan laporan kinerja belum optimal sebagai dasar pengambilan keputusan, yang ditunjukkan dengan belum adanya monitoring berkala/evaluasi rutin atas capaian target kinerja bulanan atau triwulanan oleh unsur pimpinan;
- b. Bab Penutup LKjIP Tahun 2025 belum merumuskan rencana tindak lanjut (RTL) atau alternatif solusi yang konkret dan operasional guna memitigasi faktor risiko strategis yang telah diidentifikasi untuk periode Renstra 2025–2029.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKjIP kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **82,50%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan yaitu masih terdapat 2 (dua) rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang telah ditindaklanjuti, namun Belum Sesuai dengan Rekomendasi.

b. Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, kami merekomendasikan kepada Camat beserta seluruh jajaran agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan reviu dan pemutakhiran terhadap seluruh substansi dokumen Renja Tahun 2026 sehingga seluruh acuan, indikator, target dan substansi perencanaan kinerja konsisten dengan Renstra Kecamatan Bungah Tahun 2025–2029;

- b. Melakukan reviu secara berkala atas dokumen Renstra.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja, memperbaiki perhitungan persentase capaian pada Tabel 2.1 sesuai formula yang ditetapkan, serta memastikan terdapat mekanisme revidi/validasi atas hasil pengukuran kinerja sebelum digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan;
 - b. Menyusun pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja.
3. Komponen Pelaporan Kinerja
- a. Evaluasi kinerja internal secara berkala pascapenyusunan LKjIP yang membahas capaian, hambatan dan langkah perbaikan, serta mendokumentasikan tindak lanjutnya sebagai bagian dari budaya kinerja organisasi dan melengkapi Bab IV Penutup LKjIP dengan uraian rencana perbaikan kinerja tahun berikutnya, sebagai tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja tahun berjalan.
4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Menyusun rencana tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, melakukan pemantauan atas progres penyelesaiannya, serta mendokumentasikan bukti tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja.

III. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen, data, informasi, dan bukti pendukung yang tersedia, serta tidak terdapat pembatasan dari Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan evaluasi.

Atas upaya yang telah dilakukan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, perlu terus dilakukan peningkatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan Kepala Dinas beserta seluruh jajaran memberikan perhatian terhadap area yang masih memerlukan perbaikan dan menindaklanjuti

rekomendasi hasil evaluasi secara konsisten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFA, CGRE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013